



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN**

JALAN SIMPANG TOBOH V KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN KODE POS 25552
TELEPON (0751) 690123 FAXSIMILE (0751) 690123
LAMAM <https://kkp.go.id> SUREL supm.pariaman@kkp.go.id

Nomor : B.600/SUPM.PRM/TU.210/V/2026 26 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Peninjauan Ulang Standar Layanan SUPM Pariaman 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik melalui dialog dan diskusi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan menetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenanan Bapak/Ibu dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud yang akan dilaksanakan secara luring pada:

Hari, tanggal : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu : Pukul 9.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Osphoreus SUPM Pariaman
Materi : Penyelenggaraan Pelayanan Publik SUPM Pariaman

Dengan demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pariaman, 26 Mei 2026
Kepala SUPM Pariaman



Adna Yeka

Lampiran 1 :
Nomor : B.600/SUPM.PRM/TU.210/V/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

DAFTAR NAMA YANG DIUNDANG

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau
3. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang
4. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat
5. Ketua dan Pengurus Komite/ BP3P SUPM Pariaman
6. Kepala SMK Maritim Nusantara sungai Limau
7. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman
8. Ketua umum DPP Korps Alumni SPP-SUPM Pariaman
9. Orang Tua/Wali Siswa Kelas X SUPM Pariaman
10. 10. Wali Nagari Campago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam
11. Ketua dan Sekretaris OSIS SUPM Pariaman

Kepala SUPM Pariaman



Adna Yeka

Lampiran 2 :

Nomor : B.600/SUPM.PRM/TU.210/V/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

Rounddown Forum Konsultasi Publik (FKP) SUPM Pariaman

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2026

Waktu : 09.00 – 11.30 WIB

Lokasi : Ruang Rapat Osphronemus SUPM Pariaman

Waktu	Agenda	Narasumber	Durasi
09.00 – 09.10	Registrasi	Panitia	10 Menit
09.10 – 09.20	Penyampaian Susunan acara	MC	10 Menit
09.20 – 09.30	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan	Kepala Sekolah	10 Menit
09.30 – 09.40	Pembukaan Kegiatan FKP SUPM Pariaman	Kacabdin Wil II	10 Menit
09.40 – 10.10	Penyampaian Materi Layanan Publik	Kasubbag Umum	30 Menit
10.10 – 10.40	Diskusi Publik & Tanggung Jawab	Moderator	30 Menit
10.40 – 11.20	Kesimpulan & Penutup	Kepala Sekolah	40 Menit
11.20 – 11.30	Foto Bersama	Narasumber dan Seluruh Peserta	10 Menit



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN

JALAN SIMPANG TOBOH V KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN KODE POS 25552
TELEPON (0751) 690123 FAXSIMILE (0751) 690123
LAMAN <https://kkp.go.id> SUREL supm.pariaman@kkp.go.id

Nomor : B.601/SUPM.PRM/TU.210/V/2026 26 Mei 2026
Sifat : Biasa
Hal : Pengumuman Undangan Forum Konsultasi Publik dan Peninjauan Ulang Standar layanan

Kami mengundang kepada orang tua siswa Angkatan XXVI untuk melaksanakan forum konsultasi publik, untuk dilaksanakan dapat dilihat dibawah ini :

Hari, tanggal : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Osphoreus SUPM Pariaman (Kantor Utama)
Materi : Pelayanan Legalisir dan PKL/Pemegang di SUPM Pariaman

Dengan demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pariaman, 26 Mei 2026
Kepala SUPM Pariaman



(Handwritten signature)
Adnal Yeka



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIAKELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN**

JALAN. SIMPANG TOBOH V KOTO KAMPUNG DALAM PARIAMAN
(SUMATERA BARAT) KOTAK POS NO.112 PARIAMAN,25501 TELEPON
(0751) 690123 FAXSIMILE (0751) 690123

**BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR LAYANAN SUPM PARIAMAN
NOMOR B.613/SUPM.PRM/TU.210/VI/2026**

Pada hari ini Kamis Tanggal 2 Bulan Juni Tahun 2026 telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait standar pelayanan legalisir dan PKL/Pemagangan di SUPM Pariaman. Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan standar pelayanan publik di SUPM Pariaman yang berlaku hingga Desember tahun 2026. Dalam penetapan standar pelayanan tersebut SUPM Pariaman mengundang Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan yang mewakili berbagai unsur dan proses yang meliputi: (1) Masyarakat Pengguna Layanan, (2) Ahli/Praktisi/Akademisi, (3) Instansi Terkait, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) Media Massa.

Berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Fauzi	Ketum Kors I	Kors I	
2	Gastur Rherbo	Ketubuhng Umum	SUPM PRM	
3	Riki	-	PWI	
4	Hardien	Kasie smk	Kacardin II	
5	Nelia Fernando	Perangkat Nagri	Nagri Carpujo Hote	
6	Adnal Arasan	Perangus LAI	UMP - LAI	
7				
8				
9				
10				
11				

Pariaman, 2 Juni 2026
Kepala SUPM Pariaman



Adnal Yeka

NOTULE

KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK SUPM PARIAMAN 2026

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
5. Surat SUPM Pariaman Nomor. B.600/SUPM.PRM/TU.210/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) SUPM Pariaman 2026.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari, tanggal : Selasa, 2 juni 2026
Waktu : Pukul 09.00 WWIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Osphoreus SUPM Pariaman

C. AGENDA

1. Pemaparan materi Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Pelayanan Legalisir dan PKL/Magang di SUPM pariaman.
2. Penyampaian Kepada sekolah, Ketua Komite, dan lain-lain terhadap orang tua siswa.
3. Diskusi.

D. PESERTA

1. Kepala SUPM Pariaman
2. Plt. Kasubbag Umum

3. Wakasek kurikulum
4. Wakasek Kesiswaan dan Humas
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat
6. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau
7. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang
8. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat
9. Ketua dan Pengurus Komite/ BP3P SUPM Pariaman
10. Orang Tua/Wali Siswa Kelas X SUPM Pariaman
11. Ketua Umum DPP Korps Alumni SPP-SUPM Pariaman
12. Kepala SMK Maritim Nusantara Sungai Limau
13. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman
14. Wali Nagari Campago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam
15. Ketua dan Sekretaris OSIS SUPM Pariaman
16. Orang tua siswa kelas XI

E. PEMBAHASAN

1. Pembukaan

Acara dibawakan oleh pegawai bidang Kepegawaian dan dilanjutkan oleh Ka. SUPM Pariaman menyampaikan selamat kepada orang tua yang anaknya lulus di SUPM Pariaman dan mengenai forum konsultasi publik (FKP), Selanjutnya penyampaian dilanjutkan oleh Plt. Kasubbag Umum sebagai pemapar tentang standar pelayanan di SUPM Pariaman dengan materi pelayanan permohonan legalisir dan PKL/Magang. Jenis pelayanan yang diberikan oleh SUPM Pariaman pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena sejak 1 Juli 2025, seluruh satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan tidak lagi diperkenankan memberikan pelayanan sertifikasi dan uji kompetensi, sehingga pelayanan sertifikasi dan uji kompetensi ANKAPIN dan ATKAPIN di SUPM Pariaman sudah tidak disediakan. Selanjutnya materi dilanjutkan dengan penyampaian para tamu yang diundang seperti ketua komite, ketua alumni, media massa, dan lain – lain.

2. Pemaparan Materi Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Permohonan Pelayanan Legalisir

1. Dasar Hukum

Dalam hukum pelaksanaan standar pelayanan permohonan legalisir adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

2. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan permohonan layanan legalisir meliputi :

1. Menunjukkan Ijazah/ Transkrip Nilai asli SUPM
2. Fotocopy Ijazah/Transkrip Nilai (Maksimal 5 lembar)

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur

Berikut merupakan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan legalisir di SUPM Pariaman :

1. Pemohon legalisir ijazah dapat mengajukan permohonan legalisir ijazah dengan datang langsung ke loket pelayanan di gedung pelayanan publik.
2. Mengisikan form permohonan legalisir ijazah.
3. Permohonan legalisir ijazah diterima oleh petugas layanan.
4. Pemohon legalisir ijazah menunjukkan ijazah asli dan fotocopy ijazah/ transkrip nilai (maksimal 5 rangkap) untuk dilakukan legalisir

kepada petugas layanan serta mengisi formulir permohonan legalisir ijazah/ transkrip nilai secara lengkap.

5. Petugas layanan melakukan verifikasi terhadap ijazah asli (ijazah asli dapat dibawa kembali setelah dilakukan verifikasi).
6. Petugas layanan mencatat permohonan legalisir ijazah / transkrip nilai dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan legalisir ijazah / transkrip nilai kepada Pemohon.
7. Petugas layanan melakukan proses legalisir pada fotocopy ijazah / transkrip nilai dengan membubuhkan stempel sesuai dengan aslinya dan memberikan tanggal, bulan, tahun legalisir untuk kemudian diparaf oleh Kasubag TU dan ditandatangani oleh Kepala SUPM Pariaman selaku pejabat yang berwenang melakukan legalisir.
8. Setelah proses legalisir ijazah / transkrip nilai selesai, Pemohon akan dihubungi kembali untuk kemudian mengambil dokumen legalisir ijazah / transkrip nilai.
9. Dokumen legalisir ijazah / transkrip nilai diterima oleh Pemohon.

4. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan legalisir ijazah atau transkrip nilai akan dilaksanakan paling lama 7 hari jam kerja (1 Minggu).

5. Biaya atau tarif

Pelaksana pelayanan berkas seperti ijazah maupun transkrip nilai di SUPM Pariaman tidak dipungut biaya apapun.

6. Produk layanan

Produk layanan legalisir dokumen yang dapat dilakukan di SUPM Pariaman meliputi legalisir dokumen ijazah atau transkrip nilai.

7. Sarana , Prasarana /fasilitas

Adapun sarana, Prasarana/fasalitas yang disediakan Humas SUPM Pariaman dalam memberikan layanan legalisir sebagai berikut :

1. Ruang kantor, meja, kursi

2. Pendingin ruangan
3. PC/Laptop
4. Printer
5. Jaringan Internet
6. Alat tulis kantor
7. Ruang tunggu
8. Ruang Laktasi
9. Playground
10. Toilet
11. Mussolla
12. Air Minum
13. Fasilitas untuk kelompok rentan/disabilitas

8. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi yang dimiliki petugas layanan informasi pemberi pelayanan legalisir di SUPM Pariaman meliputi kompetensi dibidang pengetahuan dan sikap, diantaranya yaitu sebagai berikut.

Pengetahuan:

1. Memiliki kompetensi administrasi (Penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer)
2. Memiliki kompetensi dibidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi).;
3. Memiliki kemampuan dan terampilan dalam hal penanganan pengaduan.

Sikap:

Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).

9. Pengawasan Internal

Kegiatan pengawasan internal pelayanan legalisir yang dilakukan di SUPM Pariaman dilakukan oleh pihak – pihak berikut :

1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Itjen KKP.

2. Dialkuakn oleh Kepala SUPM Pariaman
3. Dilakukan oleh atasan langsung urusan Kehumasan.
4. Dilakukan berdasar laporan pengaduan.
5. Dialkukan oleh tim auditor internal SUPm Pariaman.

10. Jumlah Pelaksana

1. Petugas layanan 2 orang.
2. Staf Akademik 2 orang.
3. Arsiparis 1 orang.
4. Kasubbag TU 1 orang .
5. Wakil kepala SUPM bidang kurikulum 1 orang.
6. Kepala SUPm Pariaman 1 orang.

11. Jaminan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan legalisir kepada pemohon layanan publik, SUPM Pariaman berkomitmen untuk memberikan jaminan pelayanan sebagai berikut :

1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu.\
2. Pelayanan diberikan sesuai dengan standar layanan.

12. Jaminan Keamanan dan Keselematan pelayanan

Selaiin pemberian jaminan pelayanan, SUPM Pariaman juga memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sebagai berikut :

1. Jaminan keselamatan dan kerahsian data.
2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data.
3. Jaminan keakuratan data.

13. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan legalisir ini dilakukan minimal 1 kami dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

14. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Apabila terdapat kritik, saran, dan masukan yang hendak disampaikan pengguna layanan atau pihak eksternal kepada pihak SUPM Pariaman, berikut kami sediakan beberapa opsi yaitu ;

1. Ruang Pelayanan Publik;
2. Ruang Pengajaran SUPM Pariaman.
3. Website : <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-pariaman/>, atau
4. Website lapor : <https://lapor.kkp.go.id>;
5. E-mail : bppsdm.supmpariaman@gmail.com
6. Kotak Pengaduan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman, Jl. Padang birik – birik, simpang V kampung dalam.

3. Kritik, saran dan masukan

1. Dari orang tua siswa menyampaikan harus ada nya SOP atau Flowchart untuk permohonan legalisir agar penerima layanan mengetahui alur Permohonan legalisir.

F. KESIMPULAN

1. Kegiatan pelayanan yang disediakan SUPM Pariaman sejak diberlakukannya atauran terbaru yaitu berupa pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai serta PKI/Magang. Setiap penggunaan layanan ini nantinya akan diwajibkan mengisi survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk evaluasi pihak kehumasan SUPm Pariaman pada produk layanan kami.

Mengetahui

Kepala SUPM Pariaman



Adnal Yeka

Wakasek Bidang Kesiswaan dan Humas



Birham Hermasyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN

JALAN SIMPANG TOBOH V KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN KODE POS 25552
TELEPON (0751) 690123 FAXSIMILE (0751) 690123
LAMAN <https://kkp.go.id> SUREL supm.pariaman@kkp.go.id

DAFTAR HADIR
KEGIATAN PENETAPAN STANDAR LAYANAN SUPM PARIAMAN
TAHUN 2026

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Juni 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Osphoreus SUPM Pariaman

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA/TANGAN
1	ADNAL YEKKA	SUPM Pariaman	
2	Gestar Rheidto	SUPM Pariaman	
3	Fauzi	Kelua Korat	
4	Hardian ker	Kacapidin II	
5	Riki	PWI	
6	ANTO	Orang Tua	
7	Budi	Orang tua	
8	ajusmanto	orang tua	
9	Induck	Orang tua	
10	SIRO	Orang tua	
11	indra	Orang tua	
12	Syawalina	ORANG TUA	
13	Juliana	Orang tua	
14	Buswandi	Orang tua	
15	Eni EIF-S	Orang tua	
16	Jegel	Orang tua	
17	Stofwi	Orang tua	
18	Aprialdi athallah	Orang tua	
19	M.Fachri	Orang tua	
20	GENTA	orang tua	
21	BASTIANO RICARDO	Orang tua	
22	Michel IFAN PRATAMA	Orang tua	

23	ABDI PIAN	Orang tua	<i>[Signature]</i>
24	Rino Darmawan	orang tua	<i>[Signature]</i>
25	M. Gohran Alla	orang tua	<i>[Signature]</i>
26	Pirna Afkar	orang tua	<i>[Signature]</i>
27	Prahama	orang tua	<i>[Signature]</i>
28	Achari	Orang tua	<i>[Signature]</i>
29	samsudin	orang tua	<i>[Signature]</i>
30	SARI	ORANG TUA	<i>[Signature]</i>
31	Ari	orang tua	<i>[Signature]</i>
32	SIRNAS	Orang tua	<i>[Signature]</i>
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Pariaman, 2 Juni 2026
Kepala SUPM Pariaman



[Signature]
Adnal Yeka

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKOLAH USAHA MENENGAH PERIKANAN PARIAMAN**



Disusun oleh:

Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) Pariaman

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi atas upaya SUPM Pariaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum ini merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan antara standar pelayanan yang kami miliki dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya para stakeholder di bidang perikanan dan pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan kepala cabang dinas pendidikan wilayah II Provinsi Sumatera Barat, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat, BP3P SUPM Pariaman, serta seluruh tamu undangan yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat berharga. Semoga hasil dari forum ini dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas layanan kami ke depan.

Pariaman, 2 Juni 2026

Mengetahui,
Kepala SUPM Pariaman,



D. Adnan Yeka, A.Pi., M.Si.
NIP. 19730717 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL KONSULTASI	3
3.1 Sambutan dan Arahan Pimpinan	3
3.2 Tinjauan Layanan Legalisir Ijazah/Sertifikat	3
3.3 Tinjauan Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang	4
BAB V PENUTUP	5
3.1 Kesimpulan.....	5
3.2 Saran.....	5
DOKUMENTASI KEGIATAN	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, instansi pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. SUPM Pariaman sebagai lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa layanan administrasi seperti legalisir dan layanan akademik seperti PKL berjalan transparan dan memudahkan pengguna layanan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan.
4. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Permendikbud 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
7. Surat SUPM Pariaman Nomor B.600/SUPM.PRM/TU.210/V/2026 tanggal 26 Mei tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) SUPM Pariaman 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Mendoroleh masukan langsung dari stakeholder terkait draft SOP
2. Mewujudkan transparasi dalam penyelenggaraan layanan publik di SUPM Pariaman
3. Meningkatkan akuntabilitas petugas pelayanan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 2 Juni 2026 Pukul 09.00 WIB sampai Selesai, bertempat di ruang rapat Osphoreus SUPM Pariaman yang dihadiri oleh;

1. Kepala SUPM Pariaman
2. Kasubbag Umum
3. Wk Ur Kurikulum
4. Wk Ur Kesiswaan dan Humas
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan WilayahII Provinsi Sumatera Barat
6. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau
7. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang
8. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat
9. Ketua dan Pengurus Komite/ BP3P SUPM Pariaman
10. Orang Tua/Wali Siswa Kelas X SUPM Pariaman
11. Ketua Umum DPP Korps Alumni SPP-SUPM Pariaman
12. Kepala SMK Maritim Nusantara Sungai Limau
13. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman
14. Wali Nagari Campago Selatan Kec. V Koto Kampung Dalam
15. Ketua dan Sekretaris OSIS SUPM Pariaman
16. Orang tua siswa kelas XI

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL KONSULTASI

3.1 Pembukaan

Acara dibawakan oleh pegawai bidang Kepegawaian dan dilanjutkan oleh Ka. SUPM Pariaman menyampaikan selamat kepada orang tua yang anaknya lulus di SUPM Pariaman dan mengenai forum konsultasi publik (FKP), Selanjutnya penyampaian dilanjutkan oleh Plt. Kasubbag Umum sebagai pemapar tentang standar pelayanan di SUPM Pariaman dengan materi pelayanan permohonan legalisir dan PKL/Magang. Jenis pelayanan yang diberikan oleh SUPM Pariaman pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena sejak 1 Juli 2025, seluruh satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan tidak lagi diperkenankan memberikan pelayanan sertifikasi dan uji koopentensi, sehingga pelayanan sertifikasi dan uji kompetensi ANKAPIN dan ATKAPIN di SUPM Pariaman sudah tidak disediakan. Selanjutnya materi dilanjut dengan penyampyaian para tamu yang diundang seperti ketua komite, ketua alumni, media massa, dan lain – lain.

3.2 Hasil Diskusi Layanan Legalisir

Persyaratan permohonan layanan legalisir :

- Menunjukkan Ijazah/Transkrip Nilai asli SUPM
- Fotocopy Ijazah/Transkrip Nilai (Maksimal 5 Lembar)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Permohonan legalisir ijazah dapat mengajukan permohonan legalisir ijazah dengan datang langsung ke loket pelayanan di gedung pelayanan publik
- Mengisikan form permohoanan legalisir ijazah
- Permohonan legalisir ijazah diterima oleh petugas layanan
- Pemohon legalisir ijazah menunjukkan ijazah asli dan fotocopy ijazah/transkrip nilai (maksimal 5 rangkap) untuk dilakukan legalisir kepada petugas layanan seta mengisi formulir permohonan legalisir ijazah/ transkrip nilai secara lengkap.
- Petugas layanan melakukan verifikasi terhadap ijazah asli (ijazah asli dapat dibawa kembali setelah dilakukan verifikasi).
- Petugas layanan mencatat permohonan legalisir ijazah / transkrip nilai dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan legalisir ijazah / transkrip nilai kepada Pemohon

- Petugas layanan melakukan proses legalisir pada fotocopy ijazah / transkrip nilai dengan membubuhkan stempel sesuai dengan aslinya dan memberikan tanggal, bulan, tahun legalisir untuk kemudian diparaf oleh Kasubag TU dan ditandatangani oleh Kepala SUPM Pariaman selaku pejabat yang berwenang melakukan legalisir.
- Setelah proses legalisir ijazah / transkrip nilai selesai, Pemohon akan dihubungi kembali untuk kemudian mengambil dokumen legalisir ijazah / transkrip nilai.
- Dokumen legalisir ijazah / transkrip nilai diterima oleh Pemohon.

3.3 Hasil Diskusi Layanan PKL/Magang

Pelaksanaan diskusi untuk kelompok layanan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang menghasilkan beberapa poin evaluasi, masukan dari masyarakat pengguna layanan, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan mutu pelayanan ke depan. Berdasarkan hasil diskusi dalam forum konsultasi publik, disepakati bahwa layanan PKL dan Magang memerlukan peningkatan mutu, khususnya terkait transparansi kuota, percepatan waktu respon penerbitan surat jawaban penerimaan. Sebagai rencana tindak lanjut, instansi berkomitmen untuk merevisi SOP dengan menetapkan batasan waktu penyelesaian maksimal 5 hari kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan proses pelayanan secara umum telah berjalan dengan baik. Kegiatan FKP ini berhasil merumuskan kesepakatan antara instansi dan masyarakat untuk melakukan digitalisasi pada kedua jenis layanan serta merevisi Standar Pelayanan (SP) demi memangkas birokrasi yang tidak efisien.

5.2 Saran

Segera merampungkan SOP atau Flowchart untuk permohonan legalisir agar penerima layanan mengetahui alur permohonan legalisir.

DOKUMENTASI FKP

